

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara, terutama negara-negara berkembang, mengandalkan pertanian sebagai bagian dari ekonomi mereka. Dengan menjadi sumber pangan utama dan sumber penghidupan bagi lebih dari setengah dari populasi Indonesia, pertanian memainkan peran penting dalam kehidupan perekonomian negara. Karena menghasilkan sebagian besar produk domestik bruto negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor, dan mempekerjakan jutaan orang, sektor pertanian juga dianggap sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dan karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Sebagian besar orang di negara berkembang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka, dan orang miskin di daerah pedesaan di negara berpenghasilan rendah dan menengah bergantung pada pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk hidup mereka.<sup>2</sup>

Pertanian memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan di banyak negara berkembang. Pertumbuhan pertanian berdampak pada profitabilitas dan lapangan kerja pertanian, yang membantu pengentasan

---

<sup>2</sup> Ibtihal Hidayah, “Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur”, *Jurnal Salingka Nagari* Vol 1 No 1 2022, hal 28—30

kemiskinan secara langsung. Di sisi lain, peningkatan hasil pertanian akan meningkatkan lapangan kerja di sektor non-pertanian sebagai tanggapan atas permintaan domestik yang meningkat. Akibatnya, konsumen miskin dapat memperoleh lebih banyak uang jika harga makanan turun. Oleh karena itu, harga pangan yang berpotensi lebih rendah meningkatkan daya beli konsumen miskin. Dibandingkan dengan sektor pertanian di negara maju, negara berkembang biasanya memiliki struktur lapangan pekerjaan yang relatif tinggi dan menghasilkan persentase PDB yang lebih tinggi. Karena sebagian besar ekonomi negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, peran yang dimainkannya dalam perekonomian sangatlah penting. Jika ada perencanaan yang sungguh-sungguh, kesejahteraan masyarakat akan diperhatikan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan meningkatkan harga atas produktivitas petani. Semua sektor ekonomi berhubungan satu sama lain, seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, seperti dalam pembentukan pendapatan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan, dan kontribusi dalam perolehan devisa.<sup>3</sup>

**Table 1. Jumlah Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Kediri**

No	Bidang Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan perikanan	4841	171	5012
2.	Pertambangan dan Penggalian	1017	163	1180
3.	Industri Pengolahan	13247	10357	23604

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 31

4.	Listrik, Gas, dan Air	12559	355	12.914
5.	Bangunan	23634	30004	53.638
6.	Perdagangan Besar, eceran, rumah makan, dan hotel	4732	598	5.330
7.	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4564	3080	7.644
8.	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	14015	16941	30.956
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	78609	61669	140.278

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada bidang pertanian di Kabupaten Kediri memiliki angka yang cukup kecil. Namun, hal ini tidak serta merta membuat peran petani di wilayah itu berkurang. Para petani memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup penduduk luas dengan profesi yang beragam. Mereka merupakan tulang punggung dalam memproduksi makanan untuk populasi yang terus berkembang. Tanpa mereka, pasokan pangan akan terganggu, memicu kelaparan dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, petani juga menjaga keberlanjutan lingkungan dengan praktik pertanian yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara ekonomi, keberadaan petani memberikan penghidupan kepada jutaan orang dengan berbagai profesi terkait, termasuk peternak, pedagang, dan pekerja agribisnis lainnya. Jadi, peran petani tidak hanya vital untuk menyediakan makanan, tetapi juga untuk mendukung kehidupan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat luas.

Petani bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pangan nasional, seperti beras, jagung, dan kedelai, peran petani sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, pentingnya peran petani bagi bangsa Indonesia belum cukup untuk menjelaskan kesejahteraan hidup mereka dan mempertahankan masalah kemiskinan bagi keluarga mereka. Kurang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah salah satu cara untuk menggambarkan kondisi kemiskinan. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan adalah tingkat kemiskinan. Pendapatan adalah komponen paling penting dari kesejahteraan karena beberapa aspek kesejahteraan rumah tangga bergantung pada tingkat pendapatan. Dengan kata lain, jika pendapatan meningkat tanpa mengubah pola konsumsi, maka rumah tangga tersebut sejahtera, tetapi jika pendapatan meningkat dapat mengubah pola konsumsi, maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Sangat sulit untuk mencapai peningkatan pendapatan petani karena masyarakat tani masih dihadapkan dengan banyak masalah dalam pertanian, seperti perubahan dalam struktur kepemilikan lahan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pertanian yang memungkinkan bagi petani untuk menyalurkan kemampuan bertaninya meskipun tidak pada lahannya sendiri. Salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan seseorang yang memiliki lahan namun dia memiliki keterbatasan untuk mengelola lahannya sendiri.

---

<sup>4</sup> Mohammad Wahed, “*Fenomena Sosiologis Petani Pedesaan yang Terpinggirkan di Indonesia*”, Jurnal *Oeconomicus* Vol 5 No 1 2020 hal 25

Adapun hasil dari kerja sama mereka akan dijalankan menggunakan sistem bagi hasil yang adil dengan menggunakan pedoman syariah.

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Hukum-hukum yang diambil dari sumber *nash* al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan *nash qath'i* itu secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun), tetapi dalam hal yang berhubungan dengan *nash* yang bersifat *zhanni*, itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan.<sup>5</sup> Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: *bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah*<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>7</sup> Mardani, "*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*", (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), hal 6

- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, praktik ekonomi syariah terus berkembang, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan ketua Bapepam Ik (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), edaran Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, adakalanya terdapat lahan pertanian yang tidak menghasilkan produk pertanian karena tidak digarap oleh pemiliknya, baik karena kesibukan atau karena ketidakmampuannya mengelola lahan. Tentu ini berimbas pada terlantarnya lahan pertanian dan tidak diperolehnya hasil produksi. Salah satu solusi yang biasa dilakukan masyarakat petani di Indonesia dalam mengatasi persoalan ini adalah praktik bagi hasil pertanian. Praktik ini dikenal sejak zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air, dengan beragam istilah yang berbeda. Di antaranya *maro*, *mertelu* atau *nengah* di

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 11

Jawa, *nyakap* (Lombok), *toyo* (Minahasa), *teseng* (Sulawesi Selatan), dan *memperduai* (Minangkabau).<sup>9</sup>

Adapun sistem kerja sama yang marak digunakan oleh petani adalah kerja sama dengan akad maro atau mertelu. Akad penggarapan maro sawah di sini adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan di mana bibit, pupuk dan lainnya dari penggarap lahan, sedangkan ngedok adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan di mana benih, pupuk dari pihak pemilik lahan dan dikelola oleh penggarap dan hasilnya akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

Dalam Islam, praktik kerja sama ini dikenal dengan istilah Muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.<sup>11</sup> Akad Muzara'ah merupakan salah satu bentuk perjanjian pertanian dalam sistem ekonomi syariah yang memberikan berbagai keuntungan, terutama bagi petani dan pemilik tanah. Akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memungkinkan mereka untuk berbagi hasil panen dengan pemilik tanah. Ini memotivasi petani untuk berkerja lebih keras karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam hasil panen. Dalam akad ini mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Bagi hasil panen yang adil antara pemilik tanah dan petani berarti bahwa keduanya mendapatkan manfaat dari kerja sama ini.

---

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu . “*Hukum Perjanjian dalam Islam*” (Sinar Grafika: Jakarta, 1996), hal 13

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>11</sup> Mardani, “*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), hal 3

Akad muzara'ah juga dapat menghasilkan investasi dalam pengembangan pertanian. Pemilik tanah dapat memberikan tanah mereka kepada petani yang berpengalaman untuk dikelola dan diolah lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Serta akad muzara'ah cenderung mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Karena petani memiliki kepentingan jangka panjang dalam hasil panen, mereka lebih mungkin untuk menjaga dan merawat tanah dengan baik. Selain itu, dengan Akad Muzara'ah pembagian risiko terbagi secara adil.<sup>12</sup>

Meskipun akad muzara'ah memiliki banyak keuntungan, implementasinya dapat bergantung pada faktor-faktor seperti pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, regulasi yang mendukung, dan lingkungan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami potensi Akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang harus diatasi. Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judul, **“Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Implementasi Akad Muzara'ah dalam Sistem Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Asmorobagun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 4

1. Bagaimana penerapan Akad Muzaraah dalam praktik pertanian di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Kesejahteraan Petani melalui Implementasi Akad Muzaraah di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan Akad Muzaraah dalam praktik pertanian di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui Kesejahteraan Petani dari implementasi Akad Muzaraah di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

### **D. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mengusulkan penggunaan akad muzaraah sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan meninjau lebih lanjut apakah implementasi akad Muzaraah telah berhasil dilaksanakan.
2. Penelitian ini memfokuskan pada kesejahteraan petani yang merupakan isu penting di banyak daerah terutama di pedesaan dengan mengidentifikasi secara jelas apa yang dimaksud dengan kesejahteraan petani dalam konteks spesifik Desa Asmorobangun yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca, selain itu agar mampu dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan tambahan informasi mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui implementasi Akad Muzara'ah dalam sistem ekonomi syariah.

### **2. Kegunaan Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta diharapkan dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani.

#### **b. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang. Terutama untuk memberikan tambahan informasi, dan masukan serta menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani mengacu pada kondisi keseluruhan dari kehidupan petani, yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Ini adalah ukuran sejauh mana petani dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki tingkat hidup yang layak, dan merasakan peningkatan kualitas hidup<sup>13</sup>.

#### b. Akad Muzara'ah

Akad Muzara'ah adalah akad penggarapan tanah/lahan produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang bening tanamannya ditanggung oleh pemilik tanah. Akad Muzara'ah merupakan akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak antara petani dan pemilik lahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Nujul Fajri, "Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol 8, No 1, (2019), hal 19

<sup>14</sup> Ikit, *Bank dan Investasi Syariah*, (Penerbit Gaya Media: Yogyakarta, 2019), hal 65

Dari definisi tersebut dapat ditarik garis besar bahwa Muzara'ah merupakan suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pertimbangan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

## 2. Definisi Operasional

### a. Kesejahteraan Petani

Definisi operasional dari kesejahteraan petani adalah mengetahui apakah kondisi dari keseluruhan petani yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Mengukur sejauh mana petani dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan dasar yang mereka miliki, dan bagaimana mereka bisa merasakan peningkatan kualitas hidup.

### b. Akad Muzara'ah

Definisi operasional dari akad Muzara'ah adalah mengetahui apakah kerja sama yang dilakukan di Desa Asmorobangun sudah sesuai dengan rukun-rukun akad Muzara'ah dimana di dalamnya harus ada Ijab-Qabul, pihak yang berakad, objek akad, pembagian hasil dan batas waktu pelaksanaan, serta waktu berakhirnya akad.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variable yang akan diteliti yang meliputi kesejahteraan petani, akad muzara'ah, dan sistem ekonomi syariah. Dengan tujuan untuk memperkuat pokok yang akan diteliti. Bab ini juga membahas mengenai kajian penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai jawaban sementara dan digunakan untuk membandingkan dengan yang sedang dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini digunakan untuk menganalisis dari bab III, sehingga diketahui hasil penelitian berupa adanya keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah diteliti.

#### **BAB V HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan mengenai hasil dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui akad muzara'ah dalam sistem ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian membandingkannya dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan dan hasil penelitian. Serta berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.